

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

**Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi
210710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**



Universitas Putera Batam

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh:

**Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi
210710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**



Universitas Putera Batam

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi
NPM : 210710023
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA BATAM

Adapun hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 22 Juli 2023



Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi
210710023



Universitas Putera Batam

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

**Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi
210710023**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 22 Juli 2023



**Padrisan Jamba, S.H., M.H
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi merupakan isu krusial dalam upaya mengatasi ketidakstabilan harga energi di Kota Batam. Penetapan peraturan presiden untuk mengatur aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi BBM. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan presiden terkait penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan presiden telah diterapkan, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang memadai, ketidaktersediaan stok BBM secara konsisten, dan kendala logistik, menjadi permasalahan utama dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Selain itu, harga jual eceran BBM bersubsidi cenderung masih rentan terhadap fluktuasi pasar, dan beberapa pelaku usaha masih menyalahgunakan kebijakan subsidi untuk keuntungan pribadi. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan infrastruktur pendukung, diversifikasi sumber BBM bersubsidi, dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat perlu dilakukan untuk mencapai tujuan efektivitas kebijakan subsidi BBM di Kota Batam.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Peraturan Presiden, Minyak Bersubsidi

ABSTRACT

The provision, distribution, and retail price of subsidized fuel oil are crucial issues in efforts to address energy price instability in Batam City. The enactment of presidential regulations to govern these aspects is expected to enhance the effectiveness of the fuel subsidy policy. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of presidential regulations regarding the provision, distribution, and retail price of subsidized fuel oil in Batam City. The research method employed is descriptive analysis, gathering data from primary and secondary sources. The research findings indicate that despite the implementation of presidential regulations, there are still several obstacles hampering its effectiveness. Factors such as inadequate infrastructure, consistent scarcity of fuel oil stocks, and logistical constraints pose significant challenges in the provision and distribution of subsidized fuel oil. Moreover, the retail price of subsidized fuel oil remains vulnerable to market fluctuations, and some business actors continue to exploit the subsidy policy for personal gains. The proposed recommendations include improving supporting infrastructure, diversifying sources of subsidized fuel oil, and enhancing oversight of regulation implementation. Collaborative efforts among the government, industry, and society are essential to achieve the goal of an effective fuel subsidy policy in Batam City.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Presidential Regulation, Subsidized Oil.



Universitas Putera Batam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam”**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Dosen-dosen, dan teman teman yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini dan kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan atas kelancaran pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., CPM. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., CPM. Selaku Pembimbing Akademik prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora di Universitas Putera Batam;

5. Seluruh dosen dan staff Universitas Putera Batam sedikit banyak telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;
6. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan semangat penuh kepada penulis;
7. Teman-teman se-angkatan penulis yang telah membantu dan seraiu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap Skripsi ini, dan penulis berharap semoga bermanfaat bagi masyarakat. Semoga senantiasa Tuhan membalas kebaikan dan selalu memberkati, Aamiin.

Batam, 20 Juli 2023

Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.6.1. Manfaat Praktis	9
1.6.2. Manfaat Teoritis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teoritis	11
2.1.1. Efektivitas	11
2.1.2. Peraturan Presiden	12
2.1.3. Penyediaan	12
2.1.4. Pendistribusian	13
2.1.5. Bahan Bakar Minyak (BBM)	15
2.1.6. Bersubsidi	16
2.2. Kerangka Yuridis	17
2.2.1. Efektivitas	17
2.2.2. Peraturan Presiden	18
2.2.3. Penyediaan	19
2.2.4. Pendistribusian	20

2.2.5. Bahan Bakar Minyak (BBM)	21
2.2.6. Bersubsidi.....	22
2.3. Penelitian Terdahulu.....	23
2.4. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian Empiris	28
3.2. Metode Pengumpul Data.....	29
3.3. Jenis Data	30
3.4. Alat Pengumpulan Data	31
3.5. Metode Analisis Data.....	31
3.6. Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	33
4.1.1. Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam	33
4.1.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam.....	37
4.2. Pembahasan	39
4.1.1. Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam	39
4.1.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam.....	44
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	49
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	57
LAMPIRAN SURAT BALASAN INSTANSI PENELITIAN	58
LAMPIRAN LAMPIRAN IJAZAH PENULIS	59

LAMPIRAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL (SHUN) 60



Universitas Putera Batam

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Instansi Penelitian

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 3 Ijazah Penulis

Lampiran 4 SKHU Asli Penulis



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas penting yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, BBM bersubsidi menjadi bagian penting dari kebijakan energi nasional untuk membantu mengurangi beban biaya hidup masyarakat dengan memberikan subsidi pada harga jual eceran BBM tertentu. Subsidi BBM ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga minyak dunia yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan inflasi.

Pasal 33 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tugas tersebut, pemerintah memiliki kewajiban mengelola kekayaan alam dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk beragam energi, mineral, minyak, dan gas (migas) yang tersebar di berbagai wilayah propinsi (UUD, 1945).

Berlandaskan konsep tersebut, Negara memiliki kendali atas minyak dan gas bumi, dan pengertian "menguasai" berarti pemerintah atas nama Negara mengendalikan seluruh hak yang terkait dengan sumber daya migas, termasuk hak

milik (*property right*), hak untuk menggunakan (*mening right*), dan hak untuk menjual (*economic right*) (Rudi, 2000).

Namun, pelaksanaan kebijakan subsidi BBM tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi tantangan yang kompleks, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khusus. Salah satu contohnya adalah Kota Batam, sebuah kota dengan wilayah kepulauan yang merupakan bagian penting dari kawasan industri dan perdagangan internasional di Indonesia. Kondisi geografis yang khas ini membuat distribusi dan penyediaan BBM bersubsidi menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap gangguan logistik.

Efektivitas pelaksanaan peraturan presiden yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi di Kota Batam menjadi perhatian utama. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan subsidi ini berdampak pada keberlanjutan ekonomi lokal, tingkat keterjangkauan energi bagi masyarakat, dan efisiensi dalam pendistribusian BBM.

Dalam konteks global yang terus berubah, peraturan presiden terkait BBM bersubsidi di Kota Batam juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan berdampak positif dalam jangka panjang. Studi tentang efektivitas implementasi peraturan presiden ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional untuk meningkatkan manfaat dari kebijakan subsidi BBM dan memastikan kelangsungan distribusi energi yang stabil di Kota Batam.

Kota Batam merupakan satu dari enam (6) kota/kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sejak terbentuknya Provinsi Keri pada tahun , kota Batam telah menjadi andalan Provinsi Kepri dalam menunjang perputaran roda perekonomian dan meningkatkan daya saing provinsi dikaca Nasional baik Internasional. Kota Batam juga menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak se-Provinsi, dengan jumlah penduduk di kota Batam pada September 2020 sebanyak 1,1967 juta jiwa. Ini tidak terlepas dari visi dan misi dalam dibentuknya kota Batam sebagai ujung tombak negara Republik Indonesia yang selalu disandingkan dengan negara tetangga Singapura beserta Malaysia. Tidak hanya menjadi barometer nasional dalam index pertumbuhan ekonomi, kota Batam telah menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara nasional, bertumpu pada keunggulan komparatif sebagai kota perdagangan, jasa dan perindustrian, yang memiliki daya saing secara global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien. Ini terbukti dengan besarnya investasi asing dan jumlah perusahaan nasional serta internasional yang masuk ke kota Batam. Dalam masa pandemi berdasarkan laporan pemerintah daerah, dan asing yang masuk dalam bentuk investasi di kota Batam sebesar \$76 juta Dolar Amerika pada tahun 2020 dan \$171 juta Dolar Amerika pada tahun 2021. Ini membuktikan bahwa kota Batam masih dipandang sebagai kota yang representatif secara nasional dan internasional.

Menjadi kota yang menopang sebagian besar roda perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, serta di era industri 4.0 ketergantungan akan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategies dalam menyokong stabilitas dan penggerak

perputaran roda perekonomian suatu negara sangat susah untuk dapat dipisahkan. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Begitu pentingnya peranan minyak dan gas bumi dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang berstatus negara maju sekalipun.

Walaupun adanya inisiatif negara-negara berkembang dalam meninggalkan minyak dan gas bumi, dengan berfokus kepada teknologi yang memanfaatkan sumber daya alam tergantikan. Akan tetapi eksploitasi dan ketergantungan akan minyak dan gas bumi masih menjadi sumbangsih terbesar dalam penggerak ekonomi suatu negara, tidak terlepas Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak serta gas bumi mentah terbesar di dunia.

Menjadi negara dengan cadangan minyak serta gas bumi mentah terbesar di dunia, tidak membuat ketergantungan atas kebutuhan minyak serta gas bumi dalam negeri berada diposisi nyaman. Sebagian besar kebutuhan minyak serta gas bumi, terkhususnya kebutuhan BBM dalam negeri masih ditopang oleh kekuatan impor. Kekayaan alam yang dimiliki bumi Indonesia membuat pemerintah pada orde baru berkeinginan agar seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama menikmati kekayaan alam tersebut dengan diterbitkannya suatu kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM

serta Minyak Tanah. Dengan ditetapkannya kebijakan subsidi BBM secara nasional, masyarakat dapat menikmati BBM bersubsidi dengan harga jual eceran yang jauh lebih murah ketimbang harga eceran BBM yang mengikuti harga pasar atau yang sering disebut dengan BBM non-Public Service Obligation (non-PSO) yang harganya selalu mengikuti perubahan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Adapun harga keekonomian BBM bersubsidi lebih murah ketimbang BBM non-PSO, namun biaya produksi serta biaya angkut terhadap kedua jenis BBM yang dikeluarkan sangat tinggi tetapi pada waktu orde baru pemerintah Indonesia masih mampu menopang kebutuhan atas BBM bersubsidi itu secara finansial berbeda dengan fenomena yang bersama-sama kita hadapi saat ini dimana terjadi defisit terhadap ketersediaan BBM secara global.

Sejak pemerintah memutuskan kebijakan subsidi BBM, realisasi atas anggaran subsidi energi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana pada saat ini terbagi atas 2 jenis produk yaitu; BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), alokasi belanja terhadap subsidi energi cenderung mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Setiap tahunnya kita selalu disuguhkan dengan berita kuota BBM bersubsidi yang tidak cukup, bahkan kekurangan atau kelangkaan terhadap BBM bersubsidi sering terjadi sebelum tahun berganti, di tahun 2022 sendiri pemerintah melalui kementerian keuangan telah menaikkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM sebesar 3 kali lipat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan “Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi

Rp502,4 triliun. Besaran subsidi Rp502,4 triliun tersebut tidak cukup hingga akhir tahun karena kenaikan harga internasional dan volume penggunaan yang semakin naik.”

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya realisasi subsidi BBM selalu melebihi dari total yang telah ditetapkan dalam APBN sehingga menimbulkan kericuhan ditengah-tengah masyarakat dan kondisi ini dapat memperburuk stabilitas keuangan negara yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama akan dolar Amerika Serikat. Realisasi subsidi BBM di Indonesia yang selalu melebihi jumlah yang telah ditetapkan di dalam APBN seringkali disebut sebagai beban terbesar APBN dan menjadi penyebab utama defisit APBN dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan yang terjadi di Kota Batam dengan mengangkat tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini ialah:

1. Ketidakstabilan Harga Energi: Fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Batam menjadi kendala dalam mencapai stabilitas harga

dan daya beli masyarakat. Ketidakpastian harga BBM bersubsidi dapat mempengaruhi anggaran rumah tangga dan daya saing bisnis lokal.

2. Kendala Logistik dan Distribusi: Kondisi geografis kepulauan Kota Batam menyebabkan kendala dalam logistik dan distribusi BBM bersubsidi. Aksesibilitas ke pulau-pulau terpencil, transportasi yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian pasokan BBM bersubsidi.
3. Penyalahgunaan Kebijakan Subsidi: Meskipun ada peraturan presiden yang mengatur subsidi BBM, masih ada potensi penyalahgunaan kebijakan ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik penimbunan atau penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan sasaran program subsidi tersebut.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Fokus pada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden: Penelitian ini akan berfokus pada evaluasi sejauh mana peraturan presiden terkait penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi di Kota Batam telah diimplementasikan dengan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan subsidi BBM.

2. **Lingkup Masalah di Kota Batam:** Penelitian ini akan membatasi analisis pada situasi dan kondisi spesifik di Kota Batam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan subsidi BBM di kota ini akan menjadi fokus utama.
3. **Dampak terhadap Masyarakat dan Ekonomi Lokal:** Penelitian ini akan mengevaluasi dampak efektivitas pelaksanaan peraturan presiden terkait subsidi BBM di Kota Batam terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Dalam hal ini, fokus penelitian akan berorientasi pada keterjangkauan dan stabilitas harga energi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dari banyaknya permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari sisi teoritis dan praktis yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literasi, referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang serta dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat umum terkait peraturan pemerintah dalam penyediaan, pendistribusian dan harga eceran BBM bersubsidi, serta batasan-batasan penda dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasan penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi di daerahnya masing-masing.

3. Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi bagi Universitas Putera Batam terkhususnya terhadap Program Studi Hukum dan juga bagi mahasiswa/mahiswi secara umum dalam menjadikan penelitian ini sebagai bahan pendukung ilmiah dan intelektual.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian diharapkan Masyarakat umum dapat memahami permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemda Kota Batam dalam menjalankan tugasnya serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas terkait BBM bersubsidi. Diharapkan juga masyarakat dapat beer peran aktif dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
2. Kepada mahasiswa diharapkan melalui penelitian ini, mahasiswa dapat lebih kritis dan berperan aktif dalam pengawasan BBM bersubsidi ditengah-tenaga masyarakat.
3. Bagi pemda kota Batam beserta penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu acuan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Efektivitas

Secara teori, "Efektivitas" mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan suatu tindakan atau upaya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Dalam konteks lebih luas, efektivitas melibatkan penilaian terhadap sejauh mana suatu sistem atau proses berhasil mencapai tujuan akhirnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Efektivitas seringkali diukur dengan indikator prestasi yang dapat diobservasi dan diukur secara kuantitatif atau kualitatif.

Efektivitas menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan dan evaluasi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan organisasi non-profit. Pengukuran efektivitas membantu menilai kesuksesan atau kegagalan suatu usaha atau kebijakan, serta membantu menentukan langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2.1.2 Peraturan Presiden

Secara teori, "Peraturan Presiden" adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden atau Kepala Negara dalam rangka mengatur dan mengendalikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden memiliki kekuatan dan keabsahan yang setara dengan undang-undang, namun biasanya lebih spesifik dan terkait dengan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang yang telah ada.

Peraturan Presiden biasanya diterbitkan untuk mengatur atau mengarahkan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan nasional, mengatur penggunaan anggaran, mendukung implementasi program-program pemerintah, dan mengatur aspek teknis atau operasional dari undang-undang yang lebih luas.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kekuasaan untuk menerbitkan Peraturan Presiden sebagai bagian dari kewenangannya untuk menjalankan pemerintahan dan memimpin pelaksanaan kebijakan negara. Peraturan Presiden harus konsisten dengan undang-undang yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.

Peraturan Presiden menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan pemerintah, karena memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam merespons isu-isu dan kebutuhan mendesak tanpa harus melalui proses legislasi yang lebih panjang dan kompleks. Namun, penting untuk memastikan bahwa penerbitan Peraturan Presiden tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum, transparansi, dan keterbukaan dalam rangka

memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat.

2.1.3 Penyediaan

"Penyediaan" mengacu pada proses atau tindakan menyediakan atau menyiapkan sesuatu, seperti barang, jasa, atau sumber daya, untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Proses penyediaan ini mencakup langkah-langkah untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menyusun, dan menyediakan barang atau layanan agar dapat diakses atau digunakan oleh penerima atau pengguna yang memerlukannya.

Dalam konteks bisnis atau organisasi, penyediaan dapat merujuk pada pengadaan bahan baku, peralatan, atau komponen untuk proses produksi. Dalam konteks pelayanan publik, penyediaan mencakup langkah-langkah untuk menyediakan layanan publik atau manfaat kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur.

Penting untuk memiliki proses penyediaan yang efisien dan efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu. Penyediaan yang baik juga melibatkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berhak untuk memperoleh akses dan manfaat dari penyediaan tersebut.

2.1.4 Pendistribusian

"Pendistribusian" secara teori merujuk pada proses atau kegiatan mengalokasikan, mengirimkan, atau menyalurkan barang, jasa, atau sumber daya dari

satu tempat ke tempat lain. Tujuan utama dari pendistribusian adalah untuk memastikan barang atau layanan dapat mencapai tujuan akhir atau konsumen yang membutuhkannya.

Proses pendistribusian mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang atau layanan. Hal ini sering melibatkan peran berbagai pihak dalam rantai pasok, seperti produsen, distributor, pengiriman atau transportasi, dan retailer atau pengecer.

Pendistribusian menjadi bagian penting dari rantai pasok (supply chain) di berbagai industri, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan pelayanan publik. Efisiensi dan kecepatan pendistribusian dapat mempengaruhi ketersediaan barang atau layanan di pasar, kepuasan pelanggan, dan keberhasilan bisnis atau organisasi.

Dalam konteks pemerintahan, pendistribusian juga dapat merujuk pada proses alokasi sumber daya, seperti bantuan sosial atau pelayanan publik, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial.

Penting untuk memastikan pendistribusian dilakukan dengan baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen atau penerima layanan, serta untuk meminimalkan risiko keterlambatan atau ketidakcukupan pasokan. Dalam pendistribusian, faktor-faktor seperti infrastruktur transportasi, logistik, dan koordinasi antar pihak memiliki peran penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.5 Bahan Bakar Minyak (BBM)

"Bahan Bakar Minyak (BBM)" adalah istilah yang merujuk pada sejenis bahan bakar fosil yang diperoleh dari minyak bumi atau minyak mentah. BBM terdiri dari berbagai fraksi yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak bumi, seperti bensin, solar (minyak diesel), avtur, minyak tanah, dan lain-lain.

BBM adalah sumber energi utama yang digunakan dalam transportasi, industri, dan berbagai sektor lainnya di seluruh dunia. Bensin umumnya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, sementara solar digunakan untuk truk, bus, kapal, dan mesin diesel lainnya. Avtur (aviation turbine fuel) digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang, dan minyak tanah sering digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas rumah.

Bahan Bakar Minyak memiliki energi yang tinggi dan mudah diangkut, sehingga menjadi salah satu sumber energi yang dominan dalam mendorong pertumbuhan dan mobilitas masyarakat modern. Namun, penggunaan BBM juga dikaitkan dengan isu-isu lingkungan dan ketergantungan pada sumber daya terbatas, serta kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan untuk mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi kendaraan listrik, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

2.1.6. Bersubsidi

Secara teori, "Bersubsidi" merujuk pada kondisi di mana suatu produk, barang, atau layanan diberikan dukungan atau bantuan keuangan oleh pemerintah atau entitas lainnya untuk menurunkan biaya pembelian atau penggunaan oleh konsumen atau penerima. Dukungan atau bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya bagi konsumen dan mendorong akses lebih luas terhadap barang atau layanan tersebut.

Program subsidi biasanya diterapkan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk energi, makanan, perumahan, dan pendidikan, untuk menyediakan bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan atau untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Subsidi dapat berbentuk langsung, di mana pemerintah memberikan bantuan finansial kepada produsen atau konsumen, atau dapat berbentuk tidak langsung, seperti pengurangan pajak atau harga yang ditetapkan di bawah harga pasar.

Meskipun tujuan utama subsidi adalah untuk memberikan manfaat bagi penerima, program subsidi juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang kompleks. Subsidi dapat menciptakan distorsi pasar, mengakibatkan inefisiensi ekonomi, dan menimbulkan biaya fiskal bagi pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program subsidi harus didasarkan pada analisis yang cermat dan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan dampak negatifnya.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Efektivitas

Dalam konteks hukum atau undang-undang, "Efektivitas" mengacu pada kemampuan suatu kebijakan, peraturan, atau tindakan hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan tepat dan efisien. Efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana implementasi atau pelaksanaan hukum dapat mencapai hasil yang diharapkan dan menghasilkan dampak positif sesuai dengan niat dan sasaran awal dari undang-undang atau peraturan tersebut.

Dalam analisis hukum, efektivitas berarti bahwa kebijakan atau peraturan tersebut dapat mengatasi permasalahan atau isu yang dihadapi oleh masyarakat atau sistem hukum dengan baik. Efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana hukum itu mampu berfungsi sebagai alat yang efisien dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, menjaga ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara.

Penilaian efektivitas hukum melibatkan analisis tentang implementasi, penegakan, dan dampak hukum tersebut dalam masyarakat. Jika suatu hukum dianggap tidak efektif, maka mungkin diperlukan perubahan atau penyesuaian agar dapat lebih berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum merupakan pertimbangan penting dalam merancang dan mengevaluasi peraturan atau kebijakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan masyarakat.

2.2.2 Peraturan Presiden

Dalam aturan undang-undang, "Peraturan Presiden" adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden atau Kepala Negara sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Peraturan Presiden merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum dan keabsahan yang setara dengan undang-undang.

Peraturan Presiden diterbitkan oleh Presiden untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang lebih rinci dan spesifik. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan nasional, menjalankan program-program pemerintah, atau mengatur aspek teknis atau operasional dari undang-undang yang lebih luas.

Meskipun Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum yang kuat, penerbitannya tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Dalam sistem pemerintahan yang menggunakan sistem pemisahan kekuasaan (*trias politica*), kebijakan atau keputusan yang termasuk dalam lingkup legislatif, seperti mengubah undang-undang, tetap merupakan kewenangan badan legislatif (parlemen).

Dengan demikian, Peraturan Presiden menjadi alat penting bagi Presiden atau Kepala Negara untuk mengeluarkan kebijakan eksekutif, memimpin pemerintahan, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan negara. Peraturan ini harus diterbitkan dengan ketelitian dan konsultasi yang tepat, serta harus memiliki dasar hukum yang

kuat agar sah dan dapat diterapkan secara efektif dalam rangka menjalankan pemerintahan negara.

2.2.3 Penyediaan

Dalam aturan undang-undang, "Penyediaan" atau "Penyediaan" merujuk pada tindakan atau kegiatan menyediakan atau mempersiapkan barang, jasa, atau sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan, baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pihak lain yang berwenang.

Definisi "Penyediaan" dalam undang-undang seringkali berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Penyediaan Barang dan Jasa Publik: Merujuk pada tindakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
2. Penyediaan Sumber Daya: Merujuk pada tindakan menyediakan sumber daya alam atau energi, seperti air, listrik, gas, atau bahan bakar minyak, agar dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat atau industri.
3. Penyediaan Keamanan dan Perlindungan: Merujuk pada tindakan pemerintah untuk menyediakan keamanan dan perlindungan kepada warga negara, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan keamanan nasional.
4. Penyediaan Fasilitas dan Pelayanan: Merujuk pada tindakan menyediakan fasilitas dan pelayanan, baik oleh sektor publik atau swasta, seperti tempat umum, pusat kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Penyediaan ini sering diatur dan diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah untuk memastikan akses dan kualitas layanan yang memadai bagi masyarakat serta efisiensi dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik.

2.2.4 Pendistribusian

Dalam aturan undang-undang, "Pendistribusian" merujuk pada tindakan atau proses mengalokasikan, mengirimkan, atau menyalurkan barang, jasa, atau sumber daya dari satu tempat ke tempat lain. Definisi "Pendistribusian" dalam undang-undang seringkali mencakup aspek berikut:

1. Distribusi Barang dan Jasa: Merujuk pada tindakan menyebarkan atau mengalokasikan barang dan jasa dari produsen atau penyedia ke konsumen atau penerima yang membutuhkan. Pendistribusian barang dan jasa dapat melibatkan saluran distribusi, distributor, dan pengecer untuk memastikan produk dapat sampai ke pasar dan pelanggan.
2. Distribusi Sumber Daya: Merujuk pada tindakan mengalokasikan dan mengatur penggunaan sumber daya alam atau energi, seperti air, listrik, gas, bahan bakar, atau bahan pangan, dari sumbernya ke tempat-tempat yang memerlukan.
3. Distribusi Pelayanan Publik: Merujuk pada tindakan menyediakan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan, secara merata dan efisien kepada masyarakat di berbagai wilayah.

4. Distribusi Hak dan Kewajiban: Merujuk pada tindakan membagi dan mengatur hak dan kewajiban, seperti hak kepemilikan, hak-hak warga negara, atau kewajiban perusahaan dalam lingkup hukum.

Pendistribusian sering kali diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memastikan adanya distribusi yang adil, efisien, dan transparan, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi dan sosial. Definisi dan aturan mengenai pendistribusian dapat berbeda-beda sesuai dengan konteks dan sektor yang relevan dalam undang-undang yang berlaku.

2.2.5 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam aturan undang-undang, "Bahan Bakar Minyak (BBM)" merujuk pada produk energi yang dihasilkan dari minyak bumi atau minyak mentah. Definisi "Bahan Bakar Minyak (BBM)" dalam undang-undang mencakup hal-hal berikut:

1. Produk Energi dari Minyak Bumi: Merujuk pada berbagai jenis bahan bakar yang diperoleh dari minyak bumi atau minyak mentah melalui proses penyulingan atau pengolahan. Ini termasuk jenis-jenis bahan bakar seperti bensin, solar (minyak diesel), avtur (bahan bakar pesawat), minyak tanah, dan lain-lain.
2. Penggunaan di Sektor Transportasi: BBM umumnya digunakan sebagai bahan bakar dalam sektor transportasi, termasuk kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal, dan sebagainya.
3. Regulasi dan Pengawasan: Aturan undang-undang sering mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi BBM. Hal ini dapat mencakup persyaratan kualitas

bahan bakar, harga jual, perpajakan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan BBM.

4. Dampak Lingkungan: Penggunaan BBM juga dapat memiliki dampak lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca dan polusi udara, yang biasanya diatur dalam undang-undang lingkungan.

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bagian penting dalam ekonomi dan mobilitas masyarakat modern, dan peraturan dalam undang-undang berperan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi BBM untuk memastikan ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan penggunaan sumber daya.

2.2.6 Bersubsidi

Dalam aturan undang-undang, "Bersubsidi" merujuk pada tindakan atau keadaan di mana pemerintah atau entitas lain memberikan dukungan atau bantuan keuangan kepada suatu produk, barang, atau layanan agar biayanya lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Definisi "Bersubsidi" dalam undang-undang mencakup hal-hal berikut:

1. Dukungan Keuangan: Merujuk pada bantuan finansial atau bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain kepada produsen atau konsumen untuk menurunkan biaya pembelian atau penggunaan barang atau layanan tertentu.
2. Tujuan Sosial atau Ekonomi: Subsidi biasanya diberikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial atau ekonomi tertentu, seperti mengurangi beban biaya

hidup masyarakat, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan penting, atau memfasilitasi pertumbuhan sektor tertentu dalam perekonomian.

3. Sumber Daya Terbatas: Subsidi seringkali diberikan pada produk atau layanan yang memiliki harga tinggi atau dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat, namun harga pasar yang tinggi dapat menyulitkan akses ke sumber daya tersebut oleh golongan masyarakat tertentu.
4. Dampak Sosial dan Ekonomi: Subsidi juga dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang kompleks, termasuk kemungkinan distorsi pasar, beban fiskal bagi pemerintah, dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi.

Peraturan dan kebijakan mengenai subsidi diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memastikan keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pemberian dan penggunaan subsidi, serta untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah menjadi landasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan yang berharga dan temuan yang relevan untuk topik-topik yang saat ini sedang diteliti. Berangkat dari hal tersebut penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan saat ini agar mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan permasalahan yang penulis angkat saat

ini untuk mengetahui perbedaan dari penelitian masing-masing. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anri Tenri Wewang. Skripsi. (2018). Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Makassar

Penelitian ini lebih berfokus pada distribusi minyak bersubsidi jenis tertentu pada sektor transportasi angkutan perairan dimana dimana studi dilakukan pada PT. Pertamina. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

2. Safriani. Abdul Kadir Adys. Muhammad Tahir. (2016). Implementasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Bagi Mobil Dinas di Kabupaten Pinrang. Ilmu Administrasi Negara. Unismuh. Makassar.

Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan bahan bakar minyak non subsidi bagi mobil dinas di Kabupaten Pinrang.

Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

3. Andi Herwin Herfendy. Nasdar Ruddy R. Watulingas. Harly Stanly Muaya. Jurnal. (2021). Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah. Unismuh. Makassar.

Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi pemerintah di Makassar. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

4. Randhya Sakthika Putra. Iyah Faniyah. Adhi Wibowo. Jurnal. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Unes Journal of Swara Justisia. Universitas Eka Sakti. Padang.

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Padang. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

5. Nurika Falah Imania. Nofi Sri Utami. Moh. Muhibbin. Jurnal. (2022). Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran. Al-daulah. Universitas Islam Malang. Malang.

Penelitian ini berfokus pada Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran di Malang. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan

Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

6. M. Zainul Abidin. Jurnal. (2013). Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Keuangan. Jurnal Konstitusi. Jakarta.


Penelitian ini berfokus pada Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam

7. Tri Ayu Febriyanti. Skripsi. (2020). Pengawasan Terhadap BBM Non Subsidi Oleh Disperindag di Kabupaten Lamongan. Program Studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

Penelitian ini berfokus pada Pengawasan Terhadap BBM Non Subsidi Oleh Disperindag Di Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran penulis dalam berfikir sesuai dengan alur permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Empiris

Jenis Penelitian Yuridis Empiris adalah jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan metode penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji aspek hukum dalam konteks praktik di dunia nyata, menggunakan data empiris yang diperoleh dari lapangan atau melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Metode penelitian empiris yang sering digunakan dalam penelitian yuridis empiris antara lain studi lapangan, wawancara, survei, analisis data statistik, dan observasi (Sigit Riyanto, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan praktik dan penerapan hukum dengan mengembangkan metode yang dapat diakses oleh berbagai pihak, dapat diamati dalam penelitian berikutnya, serta mempermudah pengumpulan data yang relevan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris adalah sebuah studi yang memanfaatkan objek penelitian itu sendiri, menjelaskannya dalam istilah yang praktis, dan sekaligus memperluas kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sugiyono, 2014).

Dalam kajian ini, digunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam konteks penelitian ini, istilah alternatif yang dipakai untuk metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang terdiri dari analisis

empiris yang bertujuan untuk menggali konsep-konsep teoritis mengenai bagaimana hukum terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat (Ani Purwanti, 2020).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian memperoleh data langsung dilapangan sebagai data utama (primer) dan data pendukung (sekunder) diperoleh dari referensi buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian hukum empiris adalah serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari fakta-fakta atau kejadian di dunia nyata, yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek hukum dalam konteks praktik atau implementasi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat mencakup berbagai teknik seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, kuesioner, dan studi lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap permasalahan yang terjadi dan juga menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang terjadi serta mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian yang diberikan oleh pihak-pihak terkait tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.1. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada klasifikasi atau karakteristik data yang digunakan dalam penelitian yang berfokus pada aspek hukum dalam dunia nyata. Data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

1. Data Primer: Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya atau dari lapangan. Data ini dihasilkan melalui metode-metode pengumpulan seperti wawancara, survei, observasi, atau studi lapangan. Data primer merupakan data yang spesifik dan relevan untuk penelitian yang sedang dilakukan, dan belum pernah diolah atau digunakan sebelumnya.
2. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini diambil dari referensi atau sumber informasi yang telah dipublikasikan atau dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, publikasi, data statistik, atau studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Kedua jenis data ini sangat berharga dalam penelitian hukum empiris karena mampu memberikan informasi yang lengkap dan beragam tentang aspek hukum dalam kenyataan di lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data ini terkait dengan data yang penulis peroleh dari lapangan yakni data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung dari penelitian yang penulis lakukan.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada berbagai instrumen atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari fakta atau kejadian di dunia nyata, yang kemudian akan digunakan untuk analisis dalam konteks penelitian hukum empiris. Alat pengumpulan data ini dirancang sesuai dengan tujuan penelitian dan metode yang digunakan, dan dapat mencakup berbagai teknik seperti wawancara, kuesioner, observasi, analisis dokumen, atau studi lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini tentunya melalui teknik wawancara, observasi langsung serta analisis terhadap dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Metode analisis data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang diteliti dan mencari pola, hubungan, atau makna dari data yang ada.

Metode analisis data dalam penelitian hukum empiris dapat mencakup berbagai teknik, seperti analisis konten, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis statistik, analisis naratif, atau teknik analisis lainnya sesuai dengan sifat data dan tujuan penelitian (Sigit Riyanto, 2016).

Metode analisis data dalam penelitian ini yang penulis gunakan tentukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang ada dan juga menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitin ini.

Dalam penyelidikan ini, digunakan strategi pengolahan data melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk merinci fenomena melalui akuisisi data. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak berbentuk numerik, dapat diperoleh melalui dokumentasi, pengamatan, wawancara, atau sumber tertulis (misalnya undang-undang, laporan, karya literatur), yang berwujud dalam bentuk ungkapan lisan (Suteki dan Galang Taufani, 2018).

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Himpunanb Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kepulauan Riau beralamat di Jalan Laksmana Bintang Komp. Inti Batam Business & Industrial Park Blok M No.03 Sei Panas, Kota Batam.